



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita merupakan faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi, angkakematian ibu, dan gizi buruk;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Sambas, perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa upaya meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Sambas bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu, menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATISAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani tugas di bidang kesehatan.
5. Sehat adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat dengan KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
7. Ibu adalah wanita usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
8. Bayi Baru Lahir atau disebut dengan neonatal adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
9. Bayi adalah anak usia 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
10. Anak Balita adalah anak yang berusia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
11. Tenaga KIBBLA adalah setiap tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan KIBBLA yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta ataupun mandiri.

12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak adalah suatu tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, bayi baru lahir, dan anak baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
13. Penyedia jasa pelayanan kesehatan adalah Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
14. Sarana pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau swasta.
15. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan umum dan/atau pelayanan kesehatan rujukan, spesialisik dan sub spesialisik.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah kerja tertentu.
17. Dukun Bayi adalah warga masyarakat non petugas kesehatan yang karena kebiasaan dan kebudayaan masyarakat, sering terlibat dalam pendampingan ibu pada masa kehamilan, membantu proses persalinan, dan pendampingan masa nifas.
18. Kemitraan Bidan dan Dukun bayi adalah suatu bentuk kerjasama bidan dan dukun bayi yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.
19. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah kegiatan pengkajian atau penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
20. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut dengan ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi usia 0 (nol) hari sampai 6 (enam) bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
21. Kolostrum adalah cairan pra-susu yang dihasilkan oleh ibu dalam 24-36 jam pertama setelah melahirkan (pasca-persalinan), Kolostrum mengandung kekebalan (faktor imun) dan faktor pertumbuhan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan kesehatan bayi yang baru lahir.
22. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah segera meletakkan bayi di dada ibu (ada kontak ibu dan kulit bayi paling sedikit 1 (satu) jam untuk memberikan kesempatan kepada bayi menyusui sesegera mungkin.
23. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk member kekebalan terhadap penyakit tertentu.
24. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
25. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disebut P4K adalah pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan, pengetahuan ibu hamil, suami, dan keluarga tentang resiko dan tanda bahaya kehamilan dan persalinan agar mereka dapat membuat perencanaan persalinan.
26. Manajemen Terpadu Balita Sakit yang selanjutnya disingkat MTBS adalah suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi upaya kuratif terhadap penyakit pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi dan upaya promotif dan

preventif yang meliputi imunisasi, pemberian vitamin A dan konseling pemberian makan yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak balita dan menekan morbiditas karena penyakit tersebut.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

KIBBLA diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, nondiskriminatif, dan norma agama.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan KIBBLA bertujuan untuk:

- a. meningkatnya akses dan mutu pelayanan KIBBLA di seluruh wilayah Daerah;
- b. terbangunnya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balitadari seluruh lapisan masyarakat guna menekan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; dan
- c. terbentuknya sinergi dan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam sistem KIBBLA.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup KIBBLA dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kesehatan ibu;
- b. kesehatan bayi baru lahir;
- c. kesehatan bayi; dan
- d. kesehatan anak balita.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

Setiap ibu berhak mendapatkan:

- a. pelayanan kesehatan yang baik selama kehamilan yang meliputi :
 1. timbang badan dan ukur tinggi badan;
 2. ukur tekanan darah;
 3. nilai status gizi (ukur lingkaran lengan atas);
 4. skrining status imunisasi tetanus (pemberian tetanus toxoid bila diperlukan);
 5. ukur tinggi fundus uteri;
 6. tentukan persentasi dan denyut jantung janin (DJJ);
 7. pemberian tablet tambah darah (90 tablet selama kehamilan);
 8. tes laboratorium (rutin tes golongan darah, HB, protein urin dan gula darah);
 9. tatalaksana kasus termasuk pelayanan USG minimal 2 (dua) kali selama kehamilan; dan
 10. konseling dan penjelasan P4k, pemberian bendera Ibu hamil dan KB pasca bersalin.
- b. mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih di fasilitas kesehatan yang meliputi :
 1. pencegahan infeksi;
 2. asuhan persalinan normal yang sesuai dengan standar pada kala I, kala II, kala III dan kala IV;
 3. mendapatkan rujukan yang tidak dapat ditangani ketinggian pelayanan kesehatan yang lebih tinggi/ rumah sakit; dan
 4. inisiasi menyusui dini (IMD).
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas meliputi :
 1. pemeriksaan tekanan darah, nadi pernapasan dan suhu tubuh;
 2. pemeriksaan tinggi fundus uteri (involusi uterus);
 3. pemeriksaan lochia dan pengeluaran per vaginam lainnya;
 4. pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan;
 5. pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 kali pertama segera setelah melahirkan, diberikan setelah 24 jam pemberian kapsul pertama; dan
 6. Pelayanan KB pasca bersalin.
- d. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu kecuali pada kondisi tertentu.
- e. Mendapatkan buku KIA beserta stiker p4k dan bendera ibu hamil;
- f. Menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi.

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

- a. pelayanan kesehatan yang baik untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. pencegahan terhadap peningkatan dan atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
- d. air susu kolostrum;

- e. air susu ibu eksklusif;
- f. imunisasi dasar yang berkualitas;
- g. mendapatkan injeksi Vitamin K1 (Vit K1), Imunisasi Hepatitis B dan salep mata padabayi baru lahir;
- h. pelayanan rawat gabung; dan
- i. skrining hipoteroit kongenital

Pasal 7

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:

- a. imunisasi dasar lengkap dan imunisasi booster yang berkualitas;
- b. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- c. air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan dan mendapatkan ASI selama 2 tahun;
- d. lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi serta anak balita;
- e. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia;
- f. mendapatkan kapsul Vitamin A satu kali untuk bayi saat usia 6-11 bulan dan 2 (dua) kali setahun untuk balita;
- g. mendapatkan pelayanan stimulasi deteksi dini tumbuh kembang dan pemeriksaan gigi secara berkala; dan
- i. mendapatkan pelayanan sesuai standar Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) pada fasilitas kesehatan primer serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di Rumah Sakit rujukan.

Bagian kedua Kewajiban

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA;
- b. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas secara berjenjang dan berkesinambungan;
- c. melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan advokasi dengan tingkat Pemerintahan yang lebih tinggi;
- d. mengupayakan pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan dalam bidang Pelayanan KIBBLA;
- f. melakukan audit maternal perinatal pada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah maupun swasta bilamana ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- g. menjamin keterjangkauan pelayanan KIA bagi seluruh penduduk melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kajian lain yang mendukung;
- h. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan, nifas dan menyusui; dan
- i. memberikan izin atau dispensasi kepada suami untuk mendampingi istri selama proses persalinan.

Pasal 9

Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan wajib:

- a. mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan KIBBLA;
- b. memberikan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- c. memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan tenaga KIBBLA yang memiliki Kompetensi dan sertifikasi yang sah;
- d. meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan KIBBLA; dan
- e. melaporkan kegiatan pelayanan KIBBLA kepada Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pasal 10

Ibu, Suami dan Keluarga mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan imunisasi calon pengantin;
- b. melaksanakan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan;
- c. mengikuti kelas ibu hamil;
- d. melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- e. melaksanakan inisiasi menyusui dini;
- f. memberikan kolostrum dan ASI eksklusif;
- g. membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
- h. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA; dan
- i. mengikuti program KB pasca bersalin.

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban :

- a. terlibat aktif membantu dan memudahkan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita untuk mendapatkan pelayanan KIBBLA;
- b. mengikuti prosedur pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;
- c. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;
- d. mengubah perilaku yang tidak menguntungkan KIBBLA.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian kesatu Wewenang

Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KIBBLA memiliki wewenang melakukan pembinaan, pengawasan, peringatan dan sanksi terhadap sarana pelayanan dan tenaga KIBBLA.

Bagian kedua Tanggung jawab

Pasal 13

Pemerintah Daerah bertanggungjawab menekan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN IBU

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan bagi setiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai.
- (2) Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita kurang gizi dari keluarga miskin.
- (3) Mekanisme prioritas pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita kurang gizi dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Tenaga KIBBLA wajib menyampaikan informasi kepada suami atau keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi.
- (2) Tenaga KIBBLA, suami dan/atau keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap ibu hamil yang terdeteksi mengalami resiko tinggi.
- (3) Dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka dan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien terlebih dahulu.

Bagian Kedua
Pelayanan persalinan

Pasal 16

- (1) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan KIBBLA milik pemerintah Daerah maupun milik swasta harus segera ditangani oleh tenaga KIBBLA.
- (2) Dalam hal tenaga KIBBLA tidak berada di tempat, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan lain dapat memberikan bantuanebatas kemampuannya dan diserahkan kembali penanganan selanjutnya kepada tenaga KIBBLA.
- (3) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Apabila dokter ahli tidak berada di tempat, maka pertolongan pertama dapat digantikan oleh dokter jaga sebelum di rujuk ke fasilitas yang tersedia dokter ahli.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) mengupayakan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (2) Dalam mengupayakan ketersediaan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UTDRS dapat berkerjasama dengan Palang Merah Indonesia.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mensosialisasikan donor darah di masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin kualitas darah supaya tidak menularkan penyakit-penyakit menular melalui darah dan/atau alat ketika ibu menjalani transfusi darah.

Pasal 18

- (1) Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan KIBBLA harus menjaga kebersihan tempat dan sterilitas alat.
- (2) Dalam kondisi/keadaan tertentu sehingga persalinan tidak dapat dilakukan di sarana pelayanan KIBBLA, tenaga kesehatan dan keluarga ibu yang bersangkutan harus menyiapkan material yang memungkinkan si ibu bersalin pada tempat bersih dan aman.

Pasal 19

Setiap Tenaga KIBBLA mencatat seluruh kondisi ibu pada saat persalinandalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Bagian Ketiga
Pelayanan Nifas

Pasal 20

- (1) Tenaga KIBBLA wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak balita pada masa-masa mendatang.
- (2) Tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

Bagian Keempat
Pelayanan Kontrasepsi

Pasal 21

Pemerintah Daerah memberikan dan menyediakan:

- a. informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. pelayanan bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi sterilisasi; dan
- c. pelatihan Tenaga KIBBLA, bekerjasama dengan organisasi profesi dan swasta dalam upaya memberikan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan mencegah terjadinya komplikasi akibat kontrasepsi.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang berwenang harus memberikan kesadaran dan menggalakkan program pemberian ASI eksklusif.
- (3) Tenaga KIBBLA segera menyerahkan bayi kepada ibunya setelah melahirkan untuk diberikan ASI eksklusif, kecuali dalam kondisi tertentu dengan alasan medis.
- (4) Tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana pelayanan kesehatan lainnya dilarang memberikan air susu selain ASI dan memberikan cinderamata berupa susu formula.
- (5) Pemberian air susu selain ASI harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi minimal sampai waktu 6 bulan.
- (7) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.

Pasal 23

- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan menggunakan alat yang steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain harus melakukan perawatan tali pusat sesuai dengan yang dianjurkan oleh Tenaga KIBBLA.

Pasal 24

- (1) Tenaga KIBBLA wajib menentukan seorang bayi baru lahir, bayi dan anak balita menderita sakit.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang menderita sakit.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait berkewajiban:
 - a. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita secara rutin dan berkala;
 - b. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat; dan
 - c. memberikan makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dari keluarga miskin.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, serta melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi dan balita.

BAB VII

SUMBER DAYA KIBBLA

Bagian Kesatu Tenaga KIBBLA

Pasal 26

- (1) Setiap Tenaga KIBBLA wajib memiliki izin dan/atau non izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui dinas beserta penyedia jasa pelayanan kesehatan dan organisasi profesi memberikan pelatihan dan/atau pendidikan kepada Tenaga KIBBLA hingga memahami dan memenuhi standar pelayanan KIBBLA.

Pasal 27

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan KIBBLA di Rumah Sakit Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Pertolongan persalinan wajib dilaksanakan oleh tenaga KIBBLA di fasilitas kesehatan.
- (2) Dukun bayi dapat membantu tenaga KIBBLA dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi.

Bagian Kedua Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 29

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBBLA pertama.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita setelah memberikan bantuan darurat.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan KIBBLA harus segera merujuk ke sarana pelayanan kesehatan lain yang mampu memberikan pelayanan.
- (5) Ketika pasien telah dirujuk ke rumah sakit dan diterima, maka penanganan pasien menjadi tanggung jawab rumah sakit.

Pasal 30

Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani KIBBLA yang berkualitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan dan penganggaran KIBBLA setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program KIBBLA.
- (2) Biaya Pelayanan KIBBLA bagi keluarga miskin dapat dibiayai melalui sistem jaminan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Sumber pendanaan pelayanan KIBBLA berasal dari:
- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. masyarakat;
 - c. dunia usaha;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan Tenaga KIBBLA;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan mandiri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan;
 - b. standar kinerja Tenaga KIBBLA;
 - c. standar sarana pelayanan KIBBLA; dan
 - d. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.
- (3) Dinas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Dinas.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 34

Setiap tenaga KIBBLA dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas.

BAB IX PENGADUAN

Pasal 35

- (1) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dinas membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Bagi sarana pelayanan kesehatan dan Tenaga KIBBLA yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 31 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

ARLIZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
DIPALAKAN BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 3/2017**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

I. UMUM

Kesehatan merupakan hal yang paling fundamental dalam kehidupan manusia sekaligus merupakan hak asasi mutlak. Pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik mental maupun sosial ekonomi.

Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran, terutama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi tersebut akan memengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.

Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan (*promotif*) pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah. Peran pemerintah lebih di titik beratkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.

Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran akan hidup sehat. Hal ini mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana, dan prasarana baik jumlah maupun mutu. Karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi penyelenggara dan penerima jasa pelayanan kesehatan. Dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan diperlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis.

Kepastian jaminan pelayanan kesehatan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita diperlukan untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dari Pemerintah Daerah, demi untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah daerah dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.

Sumber daya kesehatan dalam memberikan pelayanan KIBBLA harus tetap melaksanakan fungsi dan tanggungjawab sosialnya dengan pengertian bahwa sarana pelayanan KIBBLA harus tetap memperhatikan golongan masyarakat kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pembinaan pelayanan KIBBLA dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- b. fasilitasi dan konsultasi teknis pelayanan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. koordinasi pelayanan; dan
- e. pembinaan dukun melalui kemitraan bidan dan dukun sesuai fungsinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan Rawat gabung adalah ibu dan bayi ditempatkan dalam suatu ruangan yang sama.

Huruf i
Yang dimaksud dengan skrining hipoteroit kongenital adalah deteksi secara dini untuk mengetahui kelainan penyakit gondok pada bayi baru lahir.

Pasal 7

Huruf a
Yang dimaksud dengan imunisasi dasar lengkap adalah BCG, Folio, DPT, Hepatitis B, Campak dan yang dimaksud imunisasi boster adalah imunisasi ulangan pada keadaan tertentu.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas. ,

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 36